

KONSEP *IJARAH AL A'MAL* DAN RELEVANSINYA TERHADAP PRAKTIK *FREELANCE* PADA PLATFORM SYARIAH KONTEMPORER

Nurfadlila Amalina^{1*}, Muhammad Zen²

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author: amalinanurfadlila@gmail.com

ABSTRAK

Freelancer menjadi semakin populer di kalangan masyarakat pada era globalisasi saat ini. Namun menimbulkan tantangan terkait kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, terutama dalam konteks *ijarah al a'mal*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam fatwa ulama klasik mengenai *ijarah al a'mal* dan kaitannya terhadap praktik freelance kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis dokumen, penelitian ini mengumpulkan data yang bersumber dari buku, kitab fiqh klasik, serta artikel jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ijarah al a'mal* sebagai akad sewa jasa tenaga kerja tetap relevan dalam praktik freelance sepanjang memenuhi syarat sah dan rukun yang telah ditetapkan seperti kejelasan akad dan kesepakatan antara pihak-pihak terkait. Namun, tantangan seperti *gharar* (ketidakpastian), metode pembayaran digital, dan kepastian akad perlu diperhatikan agar praktik freelance dapat dilakukan sesuai dengan hukum syariat. Penelitian ini berkontribusi pada pentingnya freelancer untuk memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip fiqh agar dapat menjalankan pekerjaan sesuai dengan aturan syariat yang berlaku.

Kata Kunci: *Ijarah al-A'mal*, Fatwa Ulama Klasik, Freelance

ABSTRACT

*In today's era of globalization, freelance work has become increasingly popular. However, raises challenges related to compliance with Sharia principles, particularly in the context of *ijarah al a'mal* (contract of contract). This study aims to further examine the fatwas of classical scholars regarding *ijarah al a'mal* and its relationship to contemporary freelance practices. Using a qualitative approach and document analysis, this study collected data sourced from books, classical fiqh texts, and journal articles. The results show that *ijarah al a'mal*, as a labor rental contract, remains relevant in freelance practice as long as it meets the established pillars and conditions, such as clarity of the contract and agreement between the parties. However, challenges such as *gharar* (uncertainty), digital payment methods, and the certainty of the contract require attention to ensure that freelance practices are conducted in accordance with Sharia law. This study contributes to the importance of freelancers having a good understanding of fiqh principles so that they can carry out their work in accordance with applicable sharia rules.*

Keywords: *Ijarah al-A'mal*, Classic Ulama Fatwa, Freelance

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang mendalam pada berbagai aspek kehidupan di era globalisasi ini. Islam menawarkan seperangkat pedoman yang mencakup semua aspek kehidupan manusia, karena Islam adalah agama yang mengutamakan kebaikan bagi seluruh makhluk ciptaan-Nya. Hukum-hukum ini dimaksudkan untuk memungkinkan manusia hidup dalam harmoni, kemakmuran, dan keamanan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang mendorong kebaikan dan menolak kerusakan harus senantiasa dijadikan landasan dari semua peraturan. Fiqh muamalah adalah sekumpulan aturan yang berkaitan dengan interaksi sosial manusia, baik yang berkaitan dengan harta (maliyah) maupun yang tidak (ghairu maliyah). Salah satu aspek penting dari tindakan manusia yang merupakan bagian dari ibadah adalah muamalah (Setiawan 2015, 104). Jauh sebelum adanya kemajuan teknologi, praktik Ijarah memiliki standar dalam praktiknya yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga bagaimanapun teknologi mengubah metode dalam bertransaksi namun Islam jauh sebelum itu telah menetapkan rambu-rambu yang wajib ditaati bagi orang yang beriman. Rambu-rambu tersebut sudah terlebih dahulu ada dengan landasan hukum yaitu Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' (Zen 2024, 67).

Salah satu ciri yang membedakan fiqh ibadah dengan fiqh muamalah adalah bahwa fiqh ibadah memiliki sifat fleksibilitas. Hal ini berarti bahwa hukum dalam fiqh muamalah akan terus berubah seiring waktu untuk menyesuaikan kebutuhan manusia. Hal ini disebabkan karena fiqh muamalah mengatur aktivitas sosial manusia, termasuk aktivitas ekonomi, yang berkembang dengan cepat, terutama di era kontemporer seperti saat ini (Setiawan 2015, 105). Aktivitas ekonomi merupakan salah satu aktivitas muamalah yang berkembang dengan cukup cepat dan memerlukan perhatian yang tepat. Setiap manusia berpartisipasi dalam aktivitas ini untuk terus memenuhi kebutuhan dasar mereka, menjaga syariat, dan memberikan manfaat bagi semesta.

Salah satu transaksi bisnis yang paling umum di masyarakat adalah ijarah, atau sewa-menyewa. Ijarah dapat berupa sewa-menyewa keterampilan, keahlian, atau yang secara populer disebut tenaga kerja (ijarah al-a'mal), selain sewa-menyewa manfaat produk (ijarah al manfa'ah). Terdapat aturan dalam fiqh mengenai penerapan ijarah, termasuk dasar hukum, syarat-syarat, rukun-rukun, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melakukan praktik tersebut. Namun, praktik ijarah yang ada di tengah masyarakat juga berkembang dengan cepat seiring meningkatnya keinginan masyarakat untuk melakukan transaksi komersial. Dengan demikian ilmu Fiqh harus mampu menanggapi praktik muamalah saat ini dan memberikan dasar hukum bagi mereka (Setiawan 2015, 105).

Dengan adanya kemajuan teknologi ini, berbagai platform terus melakukan inovasi dalam memudahkan manusia melakukan pekerjaan. Salah satunya menjadi freelancer atau pekerja lepas, fenomena ini bukan lagi menjadi sesuatu yang asing, apalagi di kalangan anak muda. Di era digital seperti saat ini, pasar platform freelance atau yang dikenal sebagai pekerja lepas meningkat secara signifikan. Freelancer atau pekerja independen merupakan satu dari sekian banyak jenis pekerjaan dalam gig economy yang berorientasi pada penyelesaian proyek berdasarkan permintaan (on-demand), biasanya dilakukan dalam

waktu yang relatif singkat (Latri 2024, 376). Pekerjaan ini populer di kalangan orang yang menginginkan fleksibilitas untuk mengatur dan melakukan pekerjaan. Kemajuan teknologi turut mendukung pertumbuhan freelancer dengan memudahkan koneksi antara penyedia jasa dan klien. Melalui platform seperti Fiverr, Upwork, dan bahkan media sosial, banyak masyarakat dari berbagai kalangan mendapatkan penghasilan dari keahlian mereka pada bidang tertentu, mulai dari desain grafis, menulis, editing video, hingga coding.

Dalam konteks syariah, konsep *ijarah al-a'mal* atau sewa jasa tenaga kerja menjadi sangat relevan. *Ijarah al A'mal* merupakan akad yang telah diatur dalam fiqh klasik, yang menetapkan syarat-syarat tertentu agar hubungan antara pemberi dan penerima jasa berlangsung secara sah (Al-Qardawi 1997). Namun, praktik *freelance* yang dilakukan pada platform digital sering kali melibatkan elemen-elemen yang dapat menimbulkan ketidakpastian, seperti *gharar* (tidak jelas) dalam transaksi dan metode pembayaran digital yang mungkin tidak selalu sesuai dengan ketentuan syariat.

Berdasarkan pemaparan tersebut, perlu adanya analisis hukum syariah yang mendalam dengan kajian menggunakan fiqh muamalah terhadap penerapan akad *ijarah al-A'mal* dalam praktik *freelance*. Kajian ini bertujuan untuk memastikan kehidupan bermuamalah tetap sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah dan untuk memastikan bahwa praktik yang dilakukan oleh freelancer sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, analisis fiqh muamalah akan menghasilkan berbagai hukum, seperti hukum sah, fasid, atau batal, yang sangat penting untuk diketahui oleh para freelancer agar dapat menjalankan praktik mereka dengan benar.

Beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan dalam penerapan akad *ijarah al-A'mal* pada praktik *freelance* diantaranya : Pertama, apakah akad dalam transaksi tersebut memenuhi semua persyaratan dan syarat yang dibutuhkan sehingga akadnya menjadi sah? Hal ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa hubungan kerja yang terbentuk antara freelancer dan klien bukan hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga sesuai dengan hukum syariah. Sebaliknya, jika terdapat faktor-faktor yang dapat membatalkan akad tersebut, maka transaksi akan menjadi tidak sah (*fasad*), yang berpotensi mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak.

Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Amir dan Surya (2020), telah meneliti integrasi prinsip syariah dalam praktik *freelance* di Indonesia. Hasil penelitian ini menemukan bahwa banyak freelancer yang masih belum memahami aspek syariah dalam kontrak kerja mereka, sehingga berisiko terjebak dalam unsur *gharar*. *Gharar*, yang berarti ketidakpastian dalam transaksi, dapat muncul ketika freelancer tidak memiliki kepastian mengenai hasil kerja atau imbalan yang diterima. Temuan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mendalami lebih lanjut tentang bagaimana praktik ini dapat diatur agar sesuai dengan kaidah *ijarah al-A'mal*. Lebih jauh lagi, penelitian oleh Hidayat (2021) menyoroti kurangnya literatur dan panduan mengenai praktik *freelance* yang sesuai dengan syariah. Hal ini menyebabkan kebingungan di kalangan pekerja lepas Muslim tentang bagaimana seharusnya mereka menjalankan praktik *freelance* tanpa melanggar aturan syariah. Temuan-temuan ini menunjukkan adanya gap yang signifikan dalam pemahaman dan penerapan *ijarah al-A'mal* dalam konteks modern, serta mendesak dilakukannya

penelitian lebih lanjut untuk memberi pemahaman yang lebih baik kepada para freelancer tentang aspek Syariah.

Meskipun banyak penelitian yang telah menganalisis ijarah dan praktik bisnis dalam konteks syariah, namun masih terdapat kekurangan dalam kajian mengenai penerapan fatwa ulama klasik terhadap praktik freelance kontemporer. Dengan memahami dan menerapkan analisis hukum Islam yang mendalam, diharapkan para freelancer dapat menjalankan praktik mereka dengan lebih baik, etis, dan sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan pengetahuan di kalangan freelancer dan membantu mereka menghindari risiko yang mungkin timbul dari praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fatwa ulama klasik tentang ijarah al A'mal dan mengeksplorasi implikasinya terhadap praktik freelance di platform syariah kontemporer. Melalui kajian literatur ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pandangan yang lebih jelas bagi para freelancer agar tetap berpedoman pada prinsip dan aturan-aturan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan untuk dapat memahami fatwa ulama klasik tentang ijarah al a'mal dan penerapannya dalam praktik freelance pada platform syariah kontemporer. Sumber data yang digunakan melalui buku, kitab fiqh klasik dan artikel jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, di mana literatur yang terfokus pada ijarah al a'mal dan praktik freelance dikaji secara mendalam. Analisis dokumen juga digunakan untuk menilai kesesuaian praktik freelance dengan prinsip-prinsip fiqh klasik. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan berfokus pada bagaimana ijarah al a'mal diterapkan dalam praktik freelance. Penelitian ini memiliki batasan dalam fokus utama pada ijarah al-a'mal dalam konteks freelance, tanpa membahas aspek lain dari fiqh kontemporer secara mendalam, serta terbatas pada sumber data yang tersedia dalam literatur dan fatwa ulama yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fatwa Ulama Klasik tentang Konsep *Ijarah al-A'mal*

Secara etimologi, Ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwad, yakni ganti dan upah, sewa jasa, atau imbalan. Sebagian ulama mengartikan ijarah sebagai upah, sementara sebagian yang lain menyebutnya dengan sewa-menyewa (Suhendi 2005, 114).

Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syafi'i*, mendefinisikan makna upah (ijarah) sebagai sewa-menyewa. Ajir dan musta'jir (orang yang menyewa dan orang yang disewa) merupakan elemen dan syarat utama dari praktik sewa-menyewa (Suhendi 2005, 113). Sementara itu, ijarah setara dengan sewa, menurut Kamaludin A. Marzuki, penerjemah karya Sayyid Sabiq tentang fiqh Sunnah (Hardianti 2024, 191). Kata "ijarah" memiliki makna yang beragam dalam bahasa Arab dan Indonesia, yaitu antara sewa dan penghasilan,

menurut dua teks tersebut. Umumnya, upah digunakan untuk tenaga kerja, dan sewa digunakan untuk barang. Oleh karena itu, upah dan sewa disebut ijarah dalam bahasa Arab.

Terdapat beberapa definisi Ijarah menurut syara' yang dikemukakan oleh beberapa ulama' (Al-Jaziri 1994, 170) diantaranya:

1) Ulama Syafi'iyah

تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ بِعَوَضٍ مُشْرُوطٍ مُخْتَصُوصٍ

“Suatu perjanjian atas manfaat yang diketahui, disengaja, yang bisa diserahkan kepada pihak lain secara mubah dengan upah yang bisa diketahui”.

2) Ulama Hanafiyah

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ.

“Suatu perjanjian yang mempunyai faidah, memiliki manfaat yang diketahui dan disengaja dari benda yang disewakan dengan adanya imbalan pengganti”.

3) Ulama Malikiyah

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنَفَعَةِ الْأَدَمِيِّ وَبِعَضِ الْمُتَقَوْلَانِ

“Suatu perjanjian yang memberikan faidah, memiliki manfaat sesuatu yang mubah pada masa yang diketahui dengan adanya upah”.

4) Ulama Hanabilah

“Perjanjian atas manfaat yang mubah, yang diketahui, yang diambil secara berangsur-angsur dalam masa dan upah yang telah diketahui”.

5) Syaikh Shihabuddin dan Syaikh Umairah

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ وَضَعًا

“Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”.

Meskipun para ulama memiliki interpretasi yang berbeda-beda dalam memaknai ijarah, namun pada dasarnya semuanya mempunyai arti dan tujuan yang sama yaitu perjanjian atas manfaat benda kepada orang lain dengan ganti pembayaran dan syarat tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ijarah al A'mal (sewa jasa) merupakan akad sewa menyewa yang objeknya adalah jasa atau pekerjaan (amal) dari seseorang. Dalam akad ini, seorang penyedia jasa (ajir) menawarkan keahlian atau tenaganya kepada pihak lain (musta'jir) untuk suatu pekerjaan, dengan upah (ujrah) yang disepakati bersama. Konsep ini berbeda dengan Ijarah al 'Ain yang objeknya adalah manfaat dari suatu aset atau barang fisik (misalnya, menyewa kendaraan, ruko, rumah, dsb) (Setiawan 2015, 107). Dalam Ijarah al A'mal, objek utamanya adalah tenaga, jasa, atau keahlian, bukan barang.

Dalam khazanah fiqh Islam klasik, praktik Ijarah al-A'mal (sewa jasa tenaga kerja) telah dikaji secara mendalam oleh para imam dari empat mazhab yakni Imam Hanafi, Imam

Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Para ulama tersebut memaknai ijarah sebagai akad atas jasa yang diberikan seseorang dengan upah yang telah ditentukan, termasuk manfaat dari jasa yang telah diberikan oleh seseorang kepada pengguna jasa.

1) Mazhab Hanafi

Menurut ulama mazhab Hanafi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam al-Kasani di dalam kitabnya *Bada'i as-Shana'i*, ijarah al-a'mal adalah akad yang sah apabila pekerjaan yang disewakan memiliki manfaat yang jelas dan diketahui, serta imbalannya juga diketahui dengan pasti. Mereka menegaskan bahwa pekerjaan harus diketahui secara spesifik untuk menghindari gharar (ketidakjelasan) yang dapat menimbulkan permasalahan. Oleh karena itu, setiap bentuk pekerjaan yang tidak memiliki manfaat yang jelas atau tidak dapat diukur, dianggap tidak sah dalam akad ijarah (al-Kasani & n.d 1986, jil. 4, 174).

2) Mazhab Maliki

Menurut ulama mazhab Maliki, sebagaimana dijelaskan oleh Imam ad-Dardir di dalam Kitab *al-Sharh al-Kabir*, akad ijarah al-a'mal diperbolehkan selama manfaat dari pekerjaan tersebut halal dan dapat dirasakan secara nyata. Kemudian Imam ad-Dardir menekankan bahwa kontrak kerja (ijarah) termasuk akad mu'awwadah yang menuntut adanya kejelasan mengenai manfaat, upah, dan jangka waktu agar tidak terjadi unsur penipuan (gharar) (al-Dardir 1991, jil. 3, 432). Beliau juga menyebutkan bahwa selama kedua pihak ridho dan tidak terdapat unsur pemaksaan di dalamnya, maka akad ijarah tersebut sah.

3) Mazhab Syafi'i

Dalam kacamata ulama pada Mazhab Syafi'i, mereka memandang ijarah al-a'mal sebagai akad yang sah dengan syarat: adanya kejelasan mengenai manfaat pekerjaan dan imbalannya. Sebagaimana yang dikatakan Imam Nawawī di dalam kitab *al-Majmu*, beliau berpendapat bahwa pekerja tidak boleh dibebankan dengan pekerjaan yang tidak disebutkan pada saat akad, karena hal tersebut termasuk ke dalam bentuk gharar yang dapat membatalkan perjanjian. Beliau juga menegaskan bahwa pemberi kerja wajib membayar upah pekerja setelah pekerjaan diselesaikan sesuai dengan kesepakatan (al-Nawawī 2000, jil. 15, 213)

4) Mazhab Hambali

Menurut ulama Hambali, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah pada kitab *al-Mughni*, Praktik ijarah al-a'mal diperbolehkan selama pekerjaan tersebut memiliki manfaat yang sah menurut syariat dan tidak mengandung unsur maksiat. Ibn Qudamah menjelaskan bahwa jika pekerja telah menyelesaikan tugasnya sesuai perjanjian, maka pemberi kerja wajib memberikan upah yang telah disepakati, dan bila terjadi persoalan di kemudian hari, maka solusinya dikembalikan pada 'urf (kebiasaan masyarakat) (Ibn Qudamah 1997, jil. 5, 536)

Dengan mengetahui fatwa dari para imam tersebut maka dapat disimpulkan bahwa para ulama dari berbagai mazhab (seperti Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali) sepakat bahwa akad *ijarah al a'mal* (sewa jasa/pekerjaan) itu hukumnya sah dan dibolehkan (mubah) jika memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dimana akad ini sangat relevan dalam kehidupan modern saat ini, terutama dalam sektor jasa dan ekonomi digital. Fatwa ulama klasik tentang *Ijarah al A'mal* sangat relevan dengan praktik *freelance* pada platform syariah kontemporer karena prinsip dasarnya telah meletakkan pondasi yang kuat bagi transaksi upah-mengupah jasa.

Adapun poin penting utama yang harus dipenuhi menurut fatwa ulama klasik untuk praktik modern diantaranya:

- 1) Objek Akad (Ma'qud 'Alaih), Pekerjaan atau jasa harus jelas, spesifik, dan halal. Ketidakjelasan (gharar) dalam objek jasa dapat merusak akad.
- 2) Upah (Ujrah), Upah harus diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak di awal akad. Ujrah tidak boleh berupa persentase yang tidak jelas dari hasil pekerjaan atau sesuatu yang tidak bisa diukur.
- 3) Pihak yang Berakad, Ajir dan Musta'jir hendaknya memiliki akal dan kebijaksanaan (rasyid) untuk melakukan akad.

Secara singkat, fatwa para ulama klasik tentang *Ijarah al A'mal* sangat relevan dengan praktik *freelance* pada platform syariah kontemporer karena prinsip dasarnya yang telah meletakkan pondasi yang kuat bagi transaksi upah-mengupah jasa. Berikut adalah analisis dari fatwa ulama klasik yang diterapkan dalam konteks modern.

Fatwa Ulama Kontemporer tentang Konsep *Ijarah al-A'mal*

Dalam konteks fiqh kontemporer, para ulama modern dan lembaga fatwa internasional menegaskan kembali hukum praktik *Ijarah al-A'mal* sebagai landasan hubungan kerja dalam ekonomi Islam. Namun, mereka memberikan penjelasan yang lebih kontekstual terhadap praktik kerja modern, termasuk sistem kontrak kerja, gaji, dan hak-hak tenaga kerja pada lembaga keuangan, industri, maupun ekonomi digital.

Fatwa mengenai *freelance* didasarkan pada akad *ijarah*, yaitu perjanjian sewa-menyewa jasa antara freelancer (pekerja) dan klien (pengguna jasa). Dalam akad ini, freelancer berperan sebagai ajir (pemberi jasa). Para ulama kontemporer melihat *freelance* dalam konteks modern, dimana seseorang dapat bekerja secara daring, fleksibel, dan tidak terikat pada lembaga tetap. Konsep ini dikategorikan sebagai akad *ijarah al-'Amal* (akad sewa jasa), tetapi dengan beradaptasi terhadap teknologi dan sistem kerja digital (Millah, 2025). Diantara pendapat ulama kontemporer terhadap praktik *freelance* adalah:

- 1) Syaikh Yusuf Al-Qardhawi

Syaikh Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa *ijarah al-a'mal* pada dasarnya adalah bentuk kerja sama yang adil antara dua pihak yakni pemberi kerja dan pekerja yang berdasarkan prinsip *ridho* dan kejelasan manfaat. Pada kitab *Fiqh al-Mu'amalah al-Maliyyah al-Mu'asirah*, beliau menegaskan, selama pekerjaan itu halal dan tidak mengandung unsur haram atau penipuan, maka akad pekerjaan tersebut dihukumi sah. Beliau juga menekankan pentingnya prinsip *al-'adlu* (keadilan) dan *al-ihsan* (kebaikan)

dalam hubungan kerja, sehingga pekerja tidak boleh dieksploitasi dan pemberi kerja wajib menunaikan hak upah dengan tepat waktu (al-Qaradawi 2001, 212).

2) *Majma' al-Fiqh al-Islami*

Majma' al-Fiqh al-Islami merupakan lembaga fiqh di bawah naungan Organisasi Konferensi Islam (OKI), dalam Qararat wa Tawsiyat *Majma' al-Fiqh al-Islami* tahun 1988, menyatakan bahwa ijarah atas jasa kerja (termasuk kontrak kerja profesional, buruh, dan tenaga ahli) hukumnya adalah sah selama rukun dan syarat syar'i terpenuhi, yaitu: adanya ijab dan qabul, kejelasan manfaat, dan kejelasan upah. Fatwa tersebut juga menekankan bahwa pekerja berhak atas perlindungan hukum Islam yang berkaitan dengan hak-hak ketenagakerjaan, seperti keselamatan kerja, perlakuan baik, dan kompensasi apabila terjadi pemutusan hubungan kerja tanpa sebab yang dibenarkan (*Majma' al-Fiqh al-Islami* 1988, 145–146).

3) *Wahbah az-Zuhaili*

Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* berpendapat, ijarah al-a'mal mencakup seluruh bentuk akad jasa, baik manual maupun profesional, yang diberikan oleh seseorang dengan upah atau imbalan tertentu. Beliau menegaskan bahwa hukum ijarah bersifat fleksibel selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umum. *Az-Zuhaili* juga menyoroti bahwa sistem kerja modern seperti freelance atau kontrak jangka pendek termasuk kedalam kategori ijarah al-a'mal, selama syarat-syarat syar'i terpenuhi, yakni kejelasan pekerjaan, waktu, dan upah (*al-Zuhaili* 1989, jil. 4, 683).

4) *Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah menegaskan bahwa akad ijarah dibolehkan dengan ketentuan bahwa objek yang disewakan berupa manfaat yang halal dan jelas. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa ijarah al-a'mal dapat diterapkan dalam sistem ketenagakerjaan modern, termasuk jasa tenaga ahli, pekerja profesional, dan pekerja kontrak. *DSN-MUI* juga menekankan kewajiban kedua pihak untuk memenuhi kesepakatan secara adil dan transparan (*DSN-MUI* 2000, 2).

Dasar Hukum Ijarah al-A'mal

1) *Al-Qur'an*

(QS. Al Qashas : 26)

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.

Ayat tersebut menganjurkan agar mengambil atau memilih orang yang paling kuat dan amanah untuk dipekerjakan. Jadi dalam al-Qura'an juga telah disyariatkan perihal kebolehan dalam melakukan praktik ijarah.

(QS. Al Qashas : 27)

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْئَلَ عَلَيْكَ سِتْرًا فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: “Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Inshaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”

(QS.At-Thalaq : 6)

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya”.

2) Hadist

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

“Dari Ibnu Abbas r.a., diceritakan bahwa Nabi saw. berbekam dan memberikan upah kepada tukang bekam” (HR. Al-Bukhari)

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Dari Ibnu Umar r.a., Rasulullah saw. bersabda, “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya mengering.” (HR. Ibnu Majah)

3) Ijma'

Pada zaman sahabat, para ulama' telah sepakat akan kebolehan (jawaz) akad ijarah, hal ini didasarkan oleh kebutuhan masyarakat akan jasa tertentu seperti kebutuhan terhadap barang. Ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terjadi suatu kewajiban untuk memperbolehkan akad ijarah atas manfaat atau jasa. Karena pada hakikatnya akad ijarah juga merupakan akad jual beli, namun dengan objek manfaat atau jasa. Mengenai disyariatkannya ijarah, jumhur ulama' sepakat dan tak seorang pun diantara mereka yang membantah kesepakatan (ijma') ini.

Rukun Ijarah al-A'mal

Setiap perjanjian (transaksi) antara dua pihak atau lebih harus mematuhi hukum Syariah dan tidak boleh menyimpang darinya. Transaksi yang melibatkan produk haram, komitmen untuk melakukan pembunuhan, dan perjanjian untuk menipu tidak diperbolehkan. Agar sebuah akad dikatakan sah, maka rukun dan syaratnya harus dipenuhi (Zen 2024, 572).

1) Pihak yang berakad, terdiri dari penyedia jasa (Ajir) dan pengguna jasa (Musta'jir).

- 2) Shigat, pernyataan ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak.
- 3) Objek Akad (Ma'qud 'Alaih), jasa atau pekerjaan yang jelas, halal, dan tidak bertentangan dengan syariat.
- 4) Imbalan (Ujrah), upah atau kompensasi yang disepakati oleh kedua pihak. Ujrah harus diketahui jumlahnya saat akad disepakati untuk menghindari ketidakjelasan (gharar).

Terminologi Freelance dan Perkembangannya pada Dunia Bisnis

Kata Freelance pertama kali diperkenalkan oleh Sir Walter Scott dari Britania Raya. Freelance berasal dari kata free (bebas) dan lance (tombak) yang artinya tombak yang bebas. Menunjukkan bahwa tombak tidak disumpah untuk melayani majikan apapun, bukan bahwa tombak tersedia gratis. Pengertian lain dari freelance ialah seorang yang bekerja secara individu dan tidak terikat oleh siapapun dalam kurun waktu tertentu.

Istilah "freelancer" juga digunakan untuk menggambarkan individu yang bekerja secara mandiri dan tidak bekerja penuh waktu di bawah satu organisasi. Freelancer bebas memilih proyek atau klien yang ingin mereka kerjakan, dan mereka biasanya bekerja dari rumah atau tempat lain yang mereka inginkan. Freelance juga dikenal sebagai pekerja paruh waktu (part time) atau istilah yang biasa digunakan untuk orang yang bekerja sendiri. Karena itu, pekerjaan freelance tidak terikat dengan aturan perusahaan. (Wikipedia 2025).

Jenis pekerjaan freelance ada yakni mereka yang dibayar berdasarkan hasil kerja dan mereka yang dibayar berdasarkan waktu. Para profesional yang menawarkan keahlian mereka sebagai layanan dan dibayar secara mandiri berdasarkan hasil kerja mereka, umumnya merupakan pekerja lepas yang menerima kompensasi berdasarkan hasil kerja. Freelancer, seperti penerjemah, tidak memiliki kontrak kerja dan berakhir langsung setelah menyelesaikan pekerjaannya. Sebaliknya, freelance berdasarkan waktu biasanya bekerja pada klien yang membayar berdasarkan kehadiran. Hubungan kerjanya bergantung pada perjanjian kerja, seperti pemasaran (Indriana 2021, 124).

Beberapa contoh pekerjaan freelance yang banyak ditemui di Indonesia antara lain:

- 1) Penulis : Menulis artikel, blog, atau konten lainnya
- 2) Desainer Grafis : Membuat logo, poster, atau desain lainnya
- 3) Programmer : Mengembangkan aplikasi atau website
- 4) Konsultan : Memberikan edukasi, saran atau solusi untuk masalah tertentu
- 5) Translator : Menyalin dokumen dari satu bahasa ke dalam bahasa lain

Pada umumnya, berdasarkan ketentuan kontrak, freelancer dibayar berdasarkan jam kerja, proyek, atau tugas. Aktivitas jangka pendek biasanya merupakan bagian dari satu proyek. Freelancer tidak hanya bekerja untuk satu perusahaan. Selama mereka memiliki koneksi internet, hal ini memungkinkan mereka untuk bekerja dari lokasi mana pun.

Upwork dan Fiverr merupakan platform freelance internasional yang cukup besar, sementara Sribulancer adalah platform lokal Indonesia, yang semuanya berfungsi sebagai "pasar" untuk mempertemukan pemberi kerja dan pekerja lepas. Upwork cocok untuk proyek yang lebih besar dan kompleks dengan sistem penawaran kerja, sementara Fiverr

lebih fokus pada layanan cepat yang disebut "gig". Sedangkan sribulancer adalah Platform pilihan untuk mencari proyek di pasar lokal Indonesia dan dapat menjadi titik awal yang baik dalam menemukan pekerjaan (BuildWithAngga, 2025).

a. Upwork

Upwork merupakan platform “raksasa” di dunia kerja remote global yang sudah eksis sejak 2015 dengan system kerja Bidding dan Proposal. Platform ini menawarkan pekerjaan mulai dari entri data sampai analisis data tingkat lanjut, dan dapat menemukan proyek dari seluruh penjuru dunia. Banyak perusahaan besar dan startup memilih Upwork sebagai tempat rekrutmen freelancer andal. Pada platform Upwork ini, pekerja harus menawar proyek atau disebut dengan istilah bidding kemudian membuat proposal yang menjelaskan alasan mengapa ia cocok untuk proyek yang diinginkan.

Tabel 1. Fokus dan Model Kerja Upwork

Fokus Utama	Model Kerja
Platform global untuk menghubungkan klien dan freelancer profesional di berbagai bidang seperti IT, desain, penerjemahan, penulisan, administrasi, dan konsultasi bisnis. Upwork menargetkan pasar internasional dengan sistem kerja jarak jauh (remote)	<ul style="list-style-type: none"> - Marketplace berbasis proyek dan kontrak jangka panjang. - Klien dapat memposting pekerjaan, dan freelancer mengajukan proposal. - Sistem pembayaran aman menggunakan escrow. - Upwork mengambil fee 5-20% tergantung total penghasilan freelancer dari satu klien. - Dilengkapi fitur time tracker untuk pekerjaan berbasis jam

Sumber: Website BuildWuthAngga

b. Fiverr

Fiverr merupakan platform dimana freelancer dapat menjual jasa mulai dari desain logo, voice over, penulisan artikel, sampai membuat lagu lucu untuk ulang tahun dengan sistem kerja gigs seperti marketplace. Pada platform ini, freelancer tidak perlu menawarkan diri kepada klien akan tetapi sebaliknya, freelancer akan membuat toko sendiri dan mencantumkan produk atau layanan lengkap dengan harga, deskripsi, dan contoh hasil kerja yang dapat dibeli klien kapan saja. Misalnya, Tulis artikel SEO 1000 kata dalam 3 hari, Edit video TikTok profesional dengan transisi kekinian, Desain logo minimalis+revisi tak terbatas dan lain sebagainya dengan paket layanan per kategori (Basic, Standard, Premium) dengan harga dan fitur berbeda kemudian klien akan membayar, dan freelancer dapat mulai bekerja setelah sistem escrow Fiverr aktif. Seluruh komunikasi dan pembayaran terjadi di platform sehingga freelancer tidak perlu mengirim invoice atau negosiasi bersama klien melalui email.

Tabel 2. Fokus dan Model Kerja Fiverr

Fokus Utama	Model Kerja
Platform internasional untuk layanan berbasis "gig". Cocok untuk pekerjaan cepat seperti desain logo, voice over, video editing, penerjemahan, penulisan konten, dan layanan kreatif lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Freelancer menawarkan layanan dalam bentuk gig dengan harga mulai USD 5. - Klien memilih gig sesuai kebutuhan tanpa proses tender. - Fiverr mengambil komisi 20% dari setiap transaksi. - Pembayaran disimpan oleh Fiverr hingga proyek selesai dan dikonfirmasi klien

Sumber: Website BuildWuthAngga

c. Sribulancer

Sribulancer merupakan Platform freelance lokal dari Indonesia yang membantu menghubungkan pekerja lepas dengan klien di pasar domestik. Model kerja pada platform ini mirip dengan Upwork, di mana freelancer dapat mengajukan penawaran (bid) untuk mendapatkan proyek dari klien. Sribulancer memudahkan akses kepada klien lokal, dan menggunakan Bahasa Indonesia.

Meskipun platform tersebut memberikan kemudahan, mereka juga menimbulkan tantangan terkait kepatuhan syariah. Terdapat banyak aspek yang perlu diperhatikan meliputi kejelasan akad, metode pembayaran, dan ketentuan lainnya.

Tabel 3. Fokus dan Model Kerja Sribulancer

Fokus Utama	Model Kerja
Fokus pada pasar lokal Indonesia dengan sistem pembayaran menggunakan Rupiah	<ul style="list-style-type: none"> - Klien memasang proyek, freelancer mengajukan penawaran. - Transaksi aman melalui sistem escrow, dana disimpan oleh Sribulancer dan dilepaskan setelah proyek selesai. - Sistem rating dan review untuk menilai kualitas kerja freelancer

Sumber: Website BuildWuthAngga

d. Fintech Syariah

Peran freelancer pada platform fintech syariah semakin signifikan dalam mendukung pengembangan layanan keuangan digital yang sesuai dengan prinsip syariah. Freelancer kerap terlibat dalam bidang teknologi informasi, pemasaran digital, pengelolaan konten edukatif, dan audit kepatuhan syariah. Sistem kerja yang diterapkan pada umumnya berbasis akad ijarah (sewa jasa), dimana pembayaran dilakukan sebagai ujuh (upah) atas hasil kerja yang disepakati tanpa adanya unsur riba, gharar, atau maysir (Rahman 2021, 47). Keterlibatan freelancer dalam ekosistem fintech syariah juga mencerminkan penerapan

nilai-nilai keadilan ('adl) dan kemaslahatan (masalah) dalam ekonomi Islam. Freelancer yang bekerja pada platform fintech syariah tidak hanya mendapatkan keuntungan ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada dakwah digital dengan menghasilkan produk dan layanan yang mendukung literasi keuangan syariah (OJK 2022, 38).

Tabel 4. Fokus dan Model Kerja Fintech Syariah

Fokus Utama	Model Kerja
Mendukung inovasi teknologi finansial yang bebas riba, gharar, dan maysir, serta sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan sistem kontrak proyek (akad ijarah), dimana freelancer menerima ujah (upah) berdasarkan hasil kerja. - Hubungan kerja bersifat tidak permanen dan berbasis hasil - Proyek dapat meliputi pengembangan software, keamanan data, audit syariah digital, hingga konten branding halal. - Kolaborasi dilakukan melalui platform daring dengan sistem pembayaran transparan sesuai prinsip syariah

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

e. Bank Syariah

Bank Syariah merupakan Lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah atau prinsip hukum islam yang telah diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (masalah), universalisme (alamiyah), dan tidak mengandung gharar (ketidakjelasan), maysir (judi), riba, zalim dan obyek yang haram. Kegiatan usaha pada bank Syariah khususnya berkaitan dengan produk dan jasa yang ditawarkan secara potensial memiliki cakupan yang relative lebih luas dibanding dengan yang ditawarkan bank konvensional (Otoritas Jasa Keuangan, 2015, 364).

Freelancer pada bank syariah berperan mendukung kegiatan operasional, seperti digital marketing, desain grafis, konten edukasi keuangan syariah, pengembangan aplikasi digital banking, penerjemahan dokumen, serta riset pasar berbasis prinsip syariah.

Tabel 5. Fokus dan Model Kerja Bank Syariah

Fokus Utama	Model Kerja
Membantu efisiensi dan inovasi layanan digital bank syariah tanpa melanggar prinsip syariah (bebas riba, gharar, dan maysir)	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem kontrak proyek (ujrah) atau perjanjian kerja waktu tertentu. - Freelancer dibayar berdasarkan hasil kerja, bukan waktu kerja. - Akad kerja menggunakan prinsip ijarah (sewa jasa). - Pembayaran dilakukan melalui rekening bank syariah sesuai kesepakatan, tanpa unsur bunga atau penalti.

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Isu-isu yang Muncul Pada Praktik Freelance di Platform Digital

- 1) Gharar: Ketidakpastian sering kali terjadi dalam transaksi freelance, terutama terkait dengan kualitas jasa yang diberikan dan pembayaran yang diterima.
- 2) Pembayaran Digital: Metode pembayaran yang digunakan dalam platform freelance perlu dianalisis untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Misalnya, penggunaan e-wallet atau transfer bank dapat menimbulkan pertanyaan mengenai legalitasnya.
- 3) Kepastian Akad: Akad yang dilakukan melalui platform online harus memenuhi syarat sah menurut fiqh klasik. Hal ini mencakup kejelasan tentang jenis jasa, imbalan, dan jangka waktu

Relevansi *Ijarah al A'mal* dengan Praktik Freelance pada Platform Syariah Kontemporer

Ijarah al-A'mal, sebagai akad sewa jasa dalam fiqh Islam, memiliki keterkaitan yang signifikan dengan praktik freelance pada platform syariah kontemporer. Sebagaimana fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) baik yang secara langsung dan tidak langsung berkaitan dengan *ijarah al-a'mal*, diantaranya adalah Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* dan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah* (Fatwa DSN-MUI, 2024). Fatwa-fatwa ini memberikan panduan bagi para pelaku ekonomi, khususnya dalam memahami praktik sewa jasa secara syariah.

Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah* menekankan pentingnya kejelasan dan transparansi dalam akad *ijarah*. Dalam konteks praktik freelance, hal ini berarti bahwa freelancer dan klien harus memiliki kesepakatan yang jelas mengenai ruang lingkup pekerjaan, upah (harga jasa), dan jangka waktu penyelesaian. Kejelasan ini diperlukan untuk menghindari potensi konflik, gharar dan memastikan bahwa kedua belah pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing. Dengan adanya kebijakan ini, freelancer diharapkan dapat menjalankan praktik mereka dengan lebih terarah dan sesuai dengan prinsip syariah.

Selanjutnya, Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah* menggarisbawahi pentingnya akad yang bebas dari unsur gharar (ketidakpastian) dan riba. Dalam praktik freelance, unsur gharar sering kali muncul ketika freelancer tidak memiliki kepastian mengenai kualitas atau nilai jasa yang mereka tawarkan. Oleh karena itu, DSN-MUI mendorong agar freelancer dan klien saling berkomunikasi secara efektif untuk menetapkan harapan yang realistis dalam kontrak yang akan atau telah disepakati. Hal ini sejalan dengan prinsip *ijarah al a'mal* yang menuntut kedua belah pihak untuk memahami dan menyepakati segala aspek yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan.

Pada era digital ini, berbagai platform freelance menawarkan kemudahan bagi para pekerja untuk mencari klien, namun juga menimbulkan tantangan baru terkait kepatuhan syariah. Fatwa DSN-MUI memberikan arah bagi para freelancer untuk memilih platform yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk dalam hal metode pembayaran. Banyak platform freelance menggunakan sistem pembayaran digital yang harus dianalisis lebih

lanjut agar tidak bertentangan dengan aturan-aturan syariah. Dalam hal tersebut, DSN-MUI mendorong penggunaan metode pembayaran yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, yang sejalan dengan prinsip keadilan dalam transaksi.

Praktik freelance pada platform digital merupakan implementasi dari akad *Ijarah al a'mal*. Platform syari'ah berfungsi sebagai perantara yang memfasilitasi pertemuan antara Ajir (freelancer atau penyedia jasa) dan Musta'jir (klien atau pengguna jasa). Agar praktik ini sesuai dengan fatwa ulama klasik, beberapa aspek yang harus dipenuhi diantaranya:

1) Deskripsi Proyek yang Jelas

Platform harus memastikan deskripsi pekerjaan (proyek) yang ditawarkan oleh klien dengan spesifik dan terperinci. Ini memenuhi syarat kejelasan objek akad (*ma'qud 'alaih*) untuk menghindari unsur *gharar*.

2) Penetapan Upah di Awal

Upah (*ujrah*) hendaklah disepakati oleh kedua belak pihak secara nominal di awal, baik dalam bentuk harga tetap per proyek, per jam, atau metrik lain yang jelas. Upah tidak boleh ditetapkan berdasarkan "presentase dari hasil yang belum jelas," kecuali jika presentase tersebut adalah cara yang disepakati untuk menghitung total nominal yang telah ditentukan.

3) Mekanisme Pembayaran yang Adil

Platform syari'ah harus menjamin hak-hak freelancer terpenuhi. Mereka bertindak sebagai pihak penengah yang memastikan upah dibayarkan segera setelah pekerjaan selesai, sesuai dengan hadis yang menekankan pembayaran upah tanpa menundanya.

4) Jenis Jasa yang Halal

Layanan yang ditawarkan di platform harus sesuai dengan syari'ah. Pekerjaan seperti desain grafis, penulisan konten, atau pengembangan perangkat lunak diperbolehkan, sementara jasa yang haram (seperti desain untuk bisnis riba atau promosi produk tidak halal) itu dilarang.

5) Peran Platform

Platform bertindak sebagai agen (*wakalah bil ujah*) antara klien dan freelancer. Mereka mengambil komisi (*fee*) atau biaya jasa yang nominalnya jelas dan telah disepakati di awal, yang merupakan bentuk *Ijarah al A'mal* lain yang dibolehkan, yaitu penyewaan jasa perantara.

Dengan mematuhi prinsip-prinsip tersebut, platform freelance syariah dapat memastikan bahwa setiap transaksi yang terjadi dihukumi sah secara fikih dan dapat memberikan jaminan keadilan serta transparansi bagi semua pihak, sesuai dengan ajaran ulama klasik.

Adapun ketentuan yang dilarang dalam praktik *ijarah al'mal* dalam hal ini diantaranya:

1. Ketidakpastian (*Gharar*)

Ijarah yang mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dalam hal objek sewa, baik itu barang atau jasa. Misalnya, menyewa barang yang kualitas atau keberadaannya tidak jelas atau jasa yang tidak terdefinisi dengan baik.

2. Jangka Waktu yang Tidak Jelas

Ijarah yang tidak menetapkan jangka waktu sewa yang jelas. Jangka waktu harus ditentukan dengan baik agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

3. Imbalan (Ujrah) yang Tidak Sesuai

Imbalan yang ditetapkan harus jelas dan tidak merugikan salah satu pihak. Menetapkan upah yang tidak adil atau tidak sebanding dengan nilai barang atau jasa bisa dianggap sebagai pelanggaran.

4. Tidak Ada Kesepakatan

Jika tidak ada kesepakatan yang jelas antara penyewa dan pihak yang menyewakan, maka akad dianggap tidak sah. Kesepakatan harus didokumentasikan dengan baik untuk memastikan ada kejelasan.

5. Sewanya untuk Tujuan yang Haram

Pihak penyewa tidak boleh menjadikan objek sewa untuk tujuan yang bertentangan dengan syariah, seperti perjudian atau aktivitas yang merugikan orang lain.

6. Transaksi yang Berbasis Riba

Akad sewa yang berhubungan dengan hutang yang dikenai bunga atau riba juga dilarang secara tegas dalam syariat Islam.

Ketentuan-ketentuan ini penting untuk difahami agar praktik sewa menyewa tetap berjalan dalam koridor yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, semua pihak dapat terhindar dari konflik dan kerugian yang tidak diinginkan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik freelance dapat dianggap sah dalam kerangka syariah jika dilakukan dengan pemahaman dan penerapan yang tepat. Para freelancer diharapkan dapat menjalankan pekerjaan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa fatwa ulama klasik mengenai Ijarah al a'mal dapat menjadi panduan penting bagi para freelancer saat ini, menekankan perlunya kejelasan dan kesepakatan dalam akad. Platform digital seperti Upwork, Fiverr, dan Sribulancer menunjukkan kesesuaian dengan prinsip fiqh klasik, selama syarat-syarat syariat terpenuhi. Freelancer harus memiliki kontrak yang jelas dengan klien yang mencakup deskripsi pekerjaan, waktu penyelesaian, dan upah yang telah disepakati. Meskipun ada kesesuaian, tantangan seperti isu gharar dapat muncul, terutama terkait ketidakpastian kualitas jasa yang diberikan. Komunikasi yang baik antara freelancer dan klien menjadi kunci untuk mengurangi resiko perselisihan dan kerugian.

Penelitian ini mengaskan pentingnya bagi freelancer untuk memastikan bahwa akad, rukun, dan syarat ijarah terpenuhi sesuai tuntunan syariat. Hal ini akan membantu menjaga hubungan yang baik dan meminimalisir konflik yang mungkin terjadi. Metode pembayaran pada platform freelance juga menjadi perhatian penting dalam konteks syariah. Sementara itu, banyak platform menggunakan sistem pembayaran digital yang perlu dianalisis terlebih dahulu untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam. Hal tersebut penting dilakukan penelitian lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, A. (1994). *Terjemah Fiqh Empat Madzhab*. Terjemah H. Moh. Zuhri, dkk. Semarang: CV. Asy-Syifa
- Al-Dardīr, A. ibn M. (1991). *Al-Sharh al-Kabīr* (Jil. 3). Beirut: Dar al-Fikr
- Al-Kasānī, A. ibn M. (1986). *Bada'i' al-Shana'i' fī Tartīb al-Syara'i'* (Jil. 4). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nawawī, Y. ibn S. (2000). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (Jil. 15). Beirut: Dar al-Fikr
- Al-Qaradawī, Y. (2001). *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'asirah*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Zuhayli, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jil. 4). Damascus: Dar al-Fikr
- Amir, M., & Surya, B. (2020). *Integrasi prinsip syariah dalam praktik freelance di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 7(2), 123-145.
- BulidWithAngga. *Perbandingan Platform Kerja Remote 2025: Upwork, Contra, Fiverr, dan Lainnya*. <https://buildwithangga.com/tips/perbandingan-platform-kerja-remote-2025-upwork-contra-fiverr-dan-lainnya>
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2000). Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah. Jakarta: DSN-MUI
- Hardiati, N., Fitriani, F., & Kusmawati, T. (2024). Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(10), 187-196
- Hidayat, (2021). *Kurangnya literatur dan panduan mengenai praktik freelance yang sesuai dengan syariah*.
- Ibn Qudamah, A. ibn M. (1997). *Al-Mughni* (Jil. 5). Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub
- Ismail, P., Hasan, S., Syaflin, H., Karimuddin, K., Imam, A., Muhammad, F. I., dan Desi, A. 2021. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Latri, A. A., Riyanto, R. K., Firdaus, M. B., & Arjuna, M. G. S. (2024). Hak pekerja di era gig economy: Perlindungan hukum bagi pekerja lepas dan kontrak. *Media Hukum Indonesia* (MHI), 2(2)
- Millah, M. Z. (2025, Oktober 26). Hukum kerja freelance di platform online. Blitar: NU Online. Diakses pada 26 Oktober 2025, dari <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-kerja-freelance-di-platform-online-RbTjt>
- Majma' al-Fiqh al-Islami. (1988). *Qararat wa Tawsiyat Majma' al-Fiqh al-Islami*. Jeddah: Majma' al-Fiqh al-Islami
- Nadhira, G. K., & Juliana, J. (2025). Pandangan Islam Mengenai Freelance Buzzer sebagai Ijarah al-A'mal. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam Universitas Pendidikan Indonesia*
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan Edisi Ke-2*. Jakarta
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Laporan Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia*. Jakarta: OJK Press
- Rahman, M. (2021). Penerapan Akad Ijarah dalam Sistem Kerja Freelance pada Fintech Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1)
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*. Cet. I. Jakarta: Raja Garfindo Persada

- Setiawan, F. (2015). Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Dinar Jurnal Ekonomi dan Keuangan*
- Yusoff, M. (2020). Islamic Fintech and Financial Inclusion: Opportunities and Challenges. Kuala Lumpur: IIUM Press
- Zen, M. & Trizuwani, S., (2024). Penerapan Fiqh Jual Beli Dan Transaksi Di Media Sosial. *Humanitis: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis*, 2(11), 1570-1578
- Zen, M. (2024). Analisis Fiqih Muamalah Kontemporer Dalam Transaksi Jual Beli Online. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 2(2), 67-78